

IMG_0011.pdf

IMG_0010.pdf

IMG_0012.pdf

IMG_0013.pdf

IMG_0014.pdf

IMG_0015.pdf



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/02/DPPKBKPS.5/1/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk menghasilkan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses penyusunan Profil Kependudukan tersebut oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu Penanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.
- e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- f. Sekretaris : Membuat Matriks Pembinaan dan Pengawasan sebagai bahan untuk pelaksanaan Supervisi ke Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan di Kabupaten/Kota.
- g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Matriks Pembinaan dan Pengawasan yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat Laporan serta melakukan analisa Hasil Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

KETIGA...

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Januari 2019

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/ 02 /DPPKBKPS.5/I/2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SUPERVISI PENYUSUNAN PROFIL
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Ketua Pelaksana
5	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Wakil Ketua
6	NINI AFRIANI, SE, M.I. Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
7	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
10	YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/ 02 /DPPKBKPS.5/I/2019
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI PENYUSUNAN
 PROFIL KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				27.590.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				27.590.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.405.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	916.500	916.500
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak (digunakan langsung untuk kegiatan)	1	Ls	1.223.400	1.223.400
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	1	Tahun	265.100	265.100
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				475.000
5 2 2 06 02	BelanjaPenggandaan	1	Tahun	475.000	475.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				5.720.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2	kali	520.000	1.040.000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.680.000
	Rapat Teknis Evaluasi Hasil Supervisi	1	kali	3.120.000	3.120.000
	Rapat Teknis di Kabupaten/Kota	3	kali	520.000	1.560.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				18.990.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				18.990.000
	Perjalanan dinas ke Kab/Kota	1	tahun	9.540.000	9.540.000
	Perjalanan Dinas ke Mentawai	1	tahun	9.450.000	9.450.000
Jumlah					27.590.000

KEPALA DINAS


H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
 NIP.19661105 199403 1 005